



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA SUMBERKARE KECAMATAN WONOMERTO
KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN
TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA SUMBERKARE
KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Jawa Timur dan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, dengan tanah penukar yang terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa berita acara Kesepakatan Pelepasan Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Nomor: UM.01.03/PT/PPKPASRO/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
 - c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 006/BWI/A/RS/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf tanah Yayasan Pendidikan Nurul Iman yang terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Tanah Penukar yang Terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA SUMBERKARE KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA SUMBERKARE KECAMATAN WONOMERTO KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Pendidikan Nurul Iman Sertifikat Nomor 37 yang terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 292 M² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 37 tanggal 4 Desember 1993 yang di atasnya berdiri bangunan Yayasan Pendidikan Nurul Iman yang terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

dengan

Tanah penukar seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) bagian dari tanah seluas 1.528 M² (seribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 556 tanggal 26 September 2008 atas nama Sdr. Aryami yang terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

Di atas tanah penukar akan dibangun gedung Yayasan Pendidikan Nurul Iman beserta fasilitasnya sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi dalam penetapan nilai tukar menukar harta benda wakaf tanah Yayasan Pendidikan Nurul Iman yang terletak di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dengan Pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sesuai Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 220/882/426.32/2017 tanggal 29 Desember 2017.

- KEDUA** : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan Pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Pihak Pengadaan Tanah Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA** : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN